



## **Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Cisaat Sukabumi**

**DAFIT SUPRIYANTO<sup>1a</sup>, VINA SEPTIANINGRUM<sup>1b</sup>, SYAHROTUL<sup>1c</sup>**

**MIROJIAH<sup>1d</sup>, WULANDARI PRATIWI<sup>1e</sup>, SUGIYANTO<sup>1f</sup>, NOFRYANTI<sup>1g</sup>**

**<sup>1</sup>Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia**

**\*Email: [vinaseptianingrum25@gmail.com](mailto:vinaseptianingrum25@gmail.com)**

### **Abstract**

*This community service is entitled to understanding taxation, tax payment mechanisms, and tax sanctions on taxpayer compliance of MSMEs in Cisaat Village, Sukabumi. The general objective of this community service activity is to provide practical training and knowledge regarding understanding taxation, tax payment mechanisms, and tax sanctions on taxpayer compliance of MSMEs. The importance of understanding taxation for MSMEs is not only to fulfil legal obligations but also to support sustainable business growth. By understanding the payment mechanisms and tax sanctions, it is hoped that business actors can contribute better to the country's economy.*

**Keywords:** *Understanding taxation, tax payment mechanisms, tax sanctions, taxpayer compliance of MSMEs*

### **Abstrak**

Pengabdian ini berjudul pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Cisaat, Sukabumi. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan dan pengetahuan secara praktis mengenai pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pentingnya pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dengan memahami mekanisme pembayaran dan sanksi perpajakan, diharapkan pelaku usaha dapat berkontribusi lebih baik terhadap perekonomian negara.

**Kata Kunci:** Pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM



## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Dalam hal perpajakan, masyarakat juga harus memahami serta mematuhi wajib pajak, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perpajakan negara (Kurnia, 2020). Pajak didefinisikan sebagai sebuah iuran atau pungutan wajib yang patut dibayar rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan tidak adanya timbal balik serta digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki peranan penting pada kehidupan bernegara, sebab pajak merupakan sumber yang berasal dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pembangunan negara. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa adanya dampak buruk untuk kebutuhan generasi masa depan (Marota *et al.*, 2017). Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM (Nurhidayah, 2021). UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan dengan omset rendah dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, jika UMKM perlu membayar pajak yang setara dengan pajak perusahaan besar, akan memberatkan dan menghambat perkembangan UMKM. Tingginya peminat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan potensi pajak (Pramukty & Eviyannanda, 2020).

Jawa Barat memiliki jumlah UMKM sebanyak 4,63 juta didominasi usaha mikro sebesar 85,02%, usaha kecil sebesar 13,60% dan usaha menengah besar sebesar 1,38%. Kepatuhan wajib pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Meskipun UMKM berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, fenomena kepatuhan pajak di sektor ini menunjukkan beragam tantangan dan peluang. Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai sistem perpajakan. Sebagian besar pelaku usaha masih menganggap pajak sebagai beban, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan. Meskipun pajak berperan penting dalam pembangunan daerah, kesadaran akan manfaat pajak di kalangan UMKM masih rendah. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.

Kewajiban perpajakan merupakan tanda komitmen dan cara partisipasi wajib pajak adalah pemenuhan pajak secara langsung dan umum yang diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional, dan tanggung jawab pemenuhannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat (Prasetyo, 2006). Mengingat banyak UMKM yang tidak memahami kewajiban perpajakan atau tidak mengetahui bahwa UMKM mempunyai kewajiban di bidang perpajakan serta tidak menyadari kewajiban membayar pajak sebagaimana usaha yang ada. Kini saatnya para pengusaha UMKM memahami apa hubungannya perpajakan dengan usahanya, sehingga peneliti



tertak untuk melakukan penelitian tentang pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Cisaat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 angka 1 UU KUP, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Pemahaman Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan Pemahaman itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya Pemahaman perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pemahaman perpajakan dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

### Mekanisme Pembayaran Pajak

Mekanisme pembayaran pajak sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang merujuk pada PMK No. 107 Tahun 2013 mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Namun karna PP No.46 Tahun 2013 dianggap menyulitkan oleh wajib pajak baik maka pemerintah membuat kebijakan baru dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

### Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Arisandy,2017). Sedangkan menurut Mardiasmo (2006:39) dalam Soda *et al.* (2021) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Terdapat dua macam sanksi menurut undang-undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi bunga yang dikenakan adalah 2%, dan sanksi pidana merupakan



siksaan atau penderitaan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan indikatornya adalah ketertiban dan ketepatan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

## **3. METODE PELAKSANAAN**

### **Kerangka Pemecahan Masalah**

Kami melakukan persiapan segala hal yang terkait dengan materi, bahan dan alat sesuai dengan tema secara baik. Hasil persiapan tersebut dimaksudkan agar materi tersampaikan dengan mudah dimengerti serta dipahami oleh pelaku UMKM di Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.

Untuk melaksanakan program PKM ini, prosedur kerjanya sebagai berikut :

#### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :

- a) Survei awal. Pada tahap ini dilakukan survei lokasi di Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi
- b) Observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan
- c) Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan

#### **2. Tahap Evaluasi**

Tahap evaluasi merupakan penilaian setelah rangkaian kegiatan dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

### **Metode kegiatan**

Pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, tim akan melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh pelaku UMKM dan aparatur desa tentang pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Cisaat. Adapun metode pelatihannya sebagai berikut :

Hari ke 1 :Pengumpulan data (dengan memberikan kuisioner atau wawancara kepada pelaku UMKM dan aparatur Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)

Hari ke 2 :Pelatihan pemahaman pajak UMKM (dengan memberikan pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap pelaku UMKM dan aparatur Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)



### Partisipasi mitra

Khalayak sasaran dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah seluruh pelaku UMKM di Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dengan memberikan pendampingan terhadap pelaku UMKM dengan urgensi pelaksanaan kegiatan pemahaman tentang perpajakan UMKM diharapkan pelaku usaha dapat berkontribusi lebih baik terhadap perekonomian negara.

### Tempat dan waktu kegiatan

Kegiatan ini dilakukan di Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 02 – 03 November 2024. Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 – 12.00 WIB.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi mencakup pemaparan mengenai dasar-dasar perpajakan UMKM, jenis-jenis pajak yang relevan bagi UMKM, mekanisme pembayaran pajak yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM serta sanksi perpajakan UMKM. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh seluruh pelaku UMKM di Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahapan yaitu:

### 1. Sesi penyuluhan

Kegiatan dimulai dengan pemaparan tentang jenis-jenis pajak yang berlaku untuk UMKM, termasuk PPh 21, PPh 23, PPh Final UMKM dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi yang memenuhi syarat. Pemaparan dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh UMKM, termasuk cara pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara online maupun langsung di kantor pajak.

### 2. Workshop pembayaran pajak

Setelah sesi penyuluhan, peserta diajak untuk mempraktikkan cara mengakses dan menggunakan sistem *e-filling* untuk menyampaikan SPT Tahunan dan *e-billing* untuk pembayaran pajak. Peserta juga diberikan tutorial cara mengisi dan melaporkan pajak secara tepat waktu.

### 3. Diskusi tentang sanksi perpajakan

Dalam sesi diskusi, dijelaskan mengenai berbagai jenis sanksi yang mungkin diterima oleh pelaku UMKM jika mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Sanksi yang dibahas meliputi sanksi administratif, denda, bunga, hingga sanksi pidana bagi pelanggaran perpajakan yang bersifat berat.

### 4. Konsultasi langsung

Peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan narasumber tentang permasalahan perpajakan yang dihadapi dalam usaha mereka.

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini, pelaku UMKM menunjukkan



peningkatan pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi. Beberapa hasil yang dapat dicatat antara lain:

**1. Peningkatan pemahaman pajak**

Sebagian besar peserta menyatakan lebih memahami tentang kewajiban perpajakan yang berlaku, seperti pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara pelaporannya. Sebelum kegiatan ini, banyak di antara peserta yang tidak mengetahui cara-cara yang benar dalam melaporkan dan membayar pajak mereka.

**2. Kemampuan menggunakan sistem pembayaran pajak**

Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menggunakan sistem *e-filing* dan *e-billing*, dengan banyak peserta yang berhasil menyelesaikan pengisian SPT dan pembayaran pajak secara mandiri.

**3. Kesadaran akan sanksi perpajakan**

Banyak peserta yang baru menyadari adanya potensi sanksi, baik itu administratif maupun pidana, yang dapat dikenakan jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini meningkatkan kesadaran mereka untuk lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

**4. Tanya jawab dan masukan**

Diskusi tanya jawab berlangsung interaktif, dengan banyak peserta yang menyampaikan masalah-masalah konkret yang mereka hadapi dalam hal perpajakan. Beberapa masukan juga diberikan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan serupa di masa depan.



**Gambar 1. Foto bersama tim pengabdi dan dosen pendamping pengabdian kepada masyarakat**



**Gambar 2. Pemaparan materi pemahaman perpajakan UMKM**

Pemaparan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada pelaku UMKM mengenai pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak UMKM Desa Cisaat.

## 5. KESIMPULAN

Pentingnya pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dengan memahami mekanisme pembayaran dan sanksi perpajakan, diharapkan pelaku usaha dapat berkontribusi lebih baik terhadap perekonomian negara. Diharapkan agar instansi terkait dapat menyediakan layanan konsultasi pajak yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM, sehingga mereka dapat lebih memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Arum, HP, & Zulaikha, Z. (2012). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskal, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wirausaha (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap)* (Disertasi Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis).



- Asri, U. W. A. (2024). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada UMKM Di Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia Makassar).
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1-12.
- Ramazani, S. (2024). *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM Di Kabupaten Bireuen* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380-391.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2013). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak . Alfabeta*.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Eco-Buss*, 6(1), 206-216.
- Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Zachroh, S. N. A., Wulandari, S. A., & Zaenun, A. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran, Dan Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Nilai*, 1(2), 93-109. <https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/opening-ceremony-umkm-naik-kelas-2024-kota-sukabumi>